

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Peran kesehatan sangat besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 kesehatan diartikan sebagai kondisi seseorang yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi juga mampu menjalani kehidupan yang produktif. Setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Upaya kesehatan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu penentu kualitas kesehatan adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang layak, aman, bermutu, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sarana atau tempat yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Rumah sakit adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kefarmasian, yang mencakup pelayanan farmasi klinik serta pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dengan tujuan untuk menghasilkan luaran yang optimal dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pasien. Proses pengelolaan ini meliputi tahap pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, serta pengendalian dan administrasi. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, serta Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah (PKOD) (Permenkes, 2016).

Apoteker memegang peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya di bidang kefarmasian, untuk menjamin mutu, manfaat, serta keamanan Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di rumah sakit dalam rangka mendukung keselamatan pasien (*patient safety*). Dalam menjalankan tugasnya, apoteker dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai dengan standar pelayanan serta kode etik profesi, sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Peningkatan kompetensi Apoteker perlu dilakukan secara berkesinambungan agar perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi pada produk menuju pelayanan yang berfokus pada pasien, dapat terwujud dengan baik (Permenkes, 2016).

Mengingat besarnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian, calon Apoteker perlu dibekali dengan ilmu dan pengalaman yang memadai melalui praktik kerja profesi Apoteker (PKPA). Salah satu tempat pelaksanaan PKPA adalah di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, yang berlangsung pada 08 September - 31 Oktober 2025. PKPA ini diharapkan menjadi sarana bagi calon Apoteker untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, baik teori maupun praktik, sehingga dapat memperkaya pengalaman serta memperluas wawasan mengenai tugas dan fungsi Apoteker di rumah sakit. Dengan demikian, di masa mendatang mereka dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian secara profesional.

## 1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian.
2. Mempersiapkan bagi calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
3. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
4. Memberi kesempatan calon Apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan praktik kefarmasian pelayanan di rumah sakit.
5. Melatih para calon Apoteker untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan pasien serta sejauh tenaga profesi kesehatan lainnya terkait dengan pengobatan rasional untuk pasien.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Meningkatkan keterampilan para calon Apoteker dalam bidang manajerial dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien, tenaga kesehatan, pemerintahan maupun masyarakat secara langsung.